



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM**

NOMOR : W.20.PAS.PAS.6-02.HH.01.03 TAHUN 2023

T E N T A N G

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
TAHUN 2023**

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pengelolaan informasi publik merupakan hal yang sangat strategis dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan *Good Governance*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Tahun 2023 dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 173);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Tahun 2023 mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pemetaan sebagai pedoman pembuatan rencana kegiatan, sosialisasi, publikasi, dan komunikasi kepada masyarakat;
2. Mengelola dan memperbaharui informasi pada seluruh saluran komunikasi dan informasi seperti website, sosial media, serta kegiatan lainnya terkait publikasi/sosialisasi Pemasyarakatan;
3. Pro aktif memberikan dan menyampaikan informasi pembinaan dan kinerja Pemasyarakatan melalui seluruh informasi kepada media dan masyarakat;
4. Membuat rilis pada setiap kegiatan untuk selanjutnya disebarluaskan kepada media dan diunggah pada saluran informasi yang tersedia dan/atau menyelenggarakan jumpa pers;
5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait kehumasan seperti liputan dan pembuatan berita, fotografi, komunikasi visual/grafis, dan produk komunikasi/publikasi lainnya;
6. Membangun kerja sama dan hubungan baik dengan media/pers sebagai partner kerja Pemasyarakatan;
7. Memberikan informasi Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi keamanan, ketertiban umum, dan keadilan sosial;
8. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh demi optimalisasi fungsi kehumasan;

9. Melaporkan setiap kegiatan kehumasan secara berkala kepada Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem dalam melaksanakan tugas harus bekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem bertugas sampai 31 Desember 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 23 Pebruari 2023

KEPALA LAPAS,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

PRAYITNO

NIP. 197110241998031002



Lampiran

Keputusan Kepala Lapas Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-02.HH.01.03 TAHUN 2023

Tanggal : 23 Pebruari 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM TAHUN 2023

- Penanggung Jawab : Prayitno
- Ketua : I Dewa Made Darmayasa
- Sekretaris : I Made Merteka
- Anggota : 1. I Made Adi Aryastawan
2. I Gede Oka Sudarmika
3. Putu Suadnyana
4. I Gusti Made Ary Wiryasa
5. I Made Widana
6. Anak Agung Dian Pitaloka
7. Kadek Sulistya Dwi Lestari
8. I Putu Dodik Eka Putra Prasetya
9. I Kadek Adi Alix Ariyasa
10. I Made Andre Subawa Pranata
11. I Made Aditya Wira Mahesa
12. I Gede Handika Ari Sudana

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 23 Pebruari 2023

KEPALA LAPAS,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

PRAYITNO

NIP. 197110241998031002

